



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Raze Yuklita binti Ayang Syofyan, tempat dan tanggal lahir Solok, 16 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Cipta Karya Gangg Paus Perum Taman karya Mas No 12, RT 003 RW 001, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Yansen Festa Roza bin Ayang Syofyan, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Sungan Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Robi Muliadi bin Ayang Syofyan, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Erba RT 002 Rw 006, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Propvinsi Riau, sebagai Pemohon III;

Syafrizal bin Ayang Syofyan, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan. Kubu Dalam No 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Kubu Dalam Paraka Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon IV;

Riza Helmi binti Ayang Syofyan, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3 Kebidanan, tempat kediaman di Jln. Kubu Dalam No 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Kubu Dalam Paraka Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon V;

Tiara Nanda Pertiwi binti Ayang Syofyan, tempat dan tanggal lahir Padang, Padang 28 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jln. Kubu Dalam No 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Kubu Dalam Paraka Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon V selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Para Pemohon (Ayang Syofyan bin Amad Kutar dengan ibu kandung Para Pemohon (Elly Warna binti Saini) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1980, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 137/16/V/1980, tanggal 21 Mei 1980;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah, ayah kandung dengan ibu kandung Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Raze Yuklita binti Ayang Syofyan, lahir di Solok tanggal 05 Mai 1981;
 - 2.2. Yansen Festa Roza bin Ayang syofyan, lahir di Pekanbaru tanggal 22 September 1982;
 - 2.3. Robi Muliadi bin Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 30 Oktober 1984;
 - 2.4. Syafrizal bin Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 22 Oktober 1985;
 - 2.5. Riza Helmi binti Ayang Syofyan, lahir di padang tanggal 16 Januari;
 - 2.6. Tiara Nanda Pertiwi binti Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 28 Februari 1994;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2022, ayah kandung Para Pemohon (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di RSUP M. Jamil Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371 -KM-05042023-0022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014, ibu kandung Para Pemohon (Elly Warna binti Saini (aim) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di RSUP M. Jamil Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1371-KM-23082023- 00007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa ayah kandung Para Pemohon/Pewaris (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Raze Yuklita Binti Ayang Syofyan (anak kandung);
 - 5.2. Yansen Festa Roza Bin Ayang Syofyan (anak kandung);
 - 5.3. Robi Muliadi Bin Ayang Syofyan (anak kandung);
 - 5.4. Syafrizal Bin Ayang Syofyan (anak kandung);
 - 5.5. Riza Helmi Binti Ayang Syofyan (anak kandung);
 - 5.6. Tiara Nanda Pertiwi Binti Ayang Syofyan (anak kandung);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon/Pewaris (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim) tidak meninggalkan ahli waris lain;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang kelas IA untuk proses pencairan buku tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 111-02-0418310-3 atas nama Ayang Syofyan;
8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar para ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim);
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Para Pemohon (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim) telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022;
3. Menetapkan ibu Kandung Para Pemohon (Elly Warna binti Saini (aim)) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014;
4. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim)) adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Raze Yuklita binti Ayang Syofyan, lahir di Solok tanggal 05 Mei 1981;
 - 4.2. Yansen Festa Roza bin Ayang syofyan, lahir di Pekanbaru 22 September 1982;
 - 4.3. Robi Muliadi bin Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 30 Oktober 1984;
 - 4.4. Syafrizal bin Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 22 Oktober 1985;
 - 4.5. Riza Helmi binti Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 16 Januari;
 - 4.6. Tiara Nanda Pertiwi binti Ayang Syofyan, lahir di Padang tanggal 28 Februari 1994;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orangtua Para Pemohon, Nomor 137/16/8V/1980, tanggal 21 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Elly Warna, Nomor 1371-KM-23082023-0007, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Ayang Syofyan, Nomor 1371-KM-05042023-0022, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Yansen Festa Roza, Nomor 1371101601140004, tanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, sebagaimana bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Richardo F. Putra, Nomor 1471082910080042, tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Robi Muliadi, Nomor 1471120904180003, tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Syafrizal, Nomor 1371022408170007, tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ayang Syofyan, Nomor 1371020401080038, tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Hendra Jumadi Saputra, Nomor 1371021409220006, tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.9;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Riza Helmi (Pemohon V) dan diketahui oleh Lurah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang tanggal 13 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.10;
11. Fotokopi surat keterangan ahli waris, Nomor 472.038/KDPK-VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok sebagaimana bukti P.11;

B. Bukti Saksi:

1. **Werita binti Zaini Dt. Bandaro Putih**, tempat/tanggal lahir, Alahan Solok/ 23 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMT, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sijunjung RT. 3 RW. 10 No. 305 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku bibi Para Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;
 - Bahwa ayah Para Pemohon Ayang Syofyan telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022 di Rumah Sakit M Jamil Padang;
 - Bahwa Elly Warna sebagai ibu kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia jauh terlebih dahulu dari ayah Para Pemohon yaitu tahun 2014 juga karena sakit;
 - Bahwa ayah dan ibu Ayang Syofyan juga sudah meninggal dunia sebelum Ayang Syofyan meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi ayah dan ibu Elly Warna juga sudah meninggal dunia sebelum Elly Warna meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi Ayang Syofyan tidak mempunyai istri lagi hingga meninggal dunia;
 - Bahwa Ayang Syofyan meninggal dunia karena sakit;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kegunaan penetapan ahli waris ini bagi para Pemohon untuk mengurus tabungan Ayang Syofyan di bank Mandiri;

2. **Nirmal Munir bin St. Munir**, tempat/tanggal lahir, Pauh/ 23 Februari 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. Kubu Dalam Parak Karakah RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kubu Marapalm Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku famili Para Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon Ayang Syofyan telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022 yang lalu;
- Bahwa ayah Para Pemohon meninggal di Rumah Sakit M. Jamil Padang karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Ayang Syofyan dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ayang Syofyan;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Ayang Sofyan ibu yaitu ibu dari Para Pemohon bernama Elly Warna;
- Bahwa setahu Saksi Ayang Syofyan tidak mempunyai istri saat meninggal karena istrinya (ibu Para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Elly Warna meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kegunaan penetapan ahli waris ini bagi para Pemohon untuk mengurus tabungan dari Ayang Syofyan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon mohon agar menetapkan ahli waris dari Almarhum (Ayang Syofyan bin Amad Kutar (aim), ayah kandung Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan surat biasa yang dibuat oleh Para Pemohon telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon almarhum Ayang Syofyan dengan almarhumah Elly Warna adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 1980, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Elly Warna (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014 di Padang karena sakit Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Ayang Syofyan (ayah kandung) Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022, karena sakit di Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Yansen Festa Roza adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Raze Yulkita adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Robi Muliadi adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Syafrizal adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti bahwa Riza Helmi dan Tiara Nanda Pertiwi adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Tiara Nanda Pertiwi adalah anak dari Ayang Syofyan dan Elly Warna;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Silsilah keluarga dan keterangan Waris) isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keluarga almarhum Ayang Syofyan dan Elly warna dan anak-anaknya sehingga dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 di atas dimana antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang menunjukkan benar adanya hubungan antara Para Pemohon dengan almarhum Ayang Syofyan bin Ahmad Kutar, ditambah pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar meninggal dunia di Padang, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas ditambah keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayang Syofyan bin Amad Kutar telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022;
- Bahwa Ayang Syofyan bin Amad Kutar semasa hidupnya menikah dengan Elly Warna binti Saini;
- Bahwa Elly Warna binti Saini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014;
- Bahwa Ayang Syofyan bin Amad Kutar dalam pernikahannya dengan Elly Warna binti Saini telah Elly Warna binti Saini dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Elly Warna binti Saini juga terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Elly Warna binti Saini ;
- Bahwa sewaktu almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar meninggal dunia meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Raze Yuklita binti Ayang Syofyan;
 2. Yansen Festa Roza bin Ayang syofyan;
 3. Robi Muliadi bin Ayang Syofyan;
 4. Syafrizal bin Ayang Syofyan;
 5. Riza Helmi binti Ayang Syofyan;
 6. Tiara Nanda Pertiwi binti Ayang Syofyan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan atau pencairan uang tabungan milik almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 111-02-0418310-3 atas nama Ayang Syofyan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022 di Padang karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar adalah untuk mengurus tabungan Bank Mandiri Ayang Syofyan bin Amad Kutar di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ibu Kandung Para Pemohon Elly Warna binti Saini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014;
3. Menetapkan Ayang Syofyan bin Amad Kutar sebagai ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022 karena sakit di Padang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar yaitu:
 - 4.1. Raze Yuklita binti Ayang Syofyan (anak perempuan kandung)
 - 4.2. Yansen Festa Roza bin Ayang syofyan(anak laki-laki kandung)
 - 4.3. Robi Muliadi bin Ayang Syofyan (anak laki-laki kandung);
 - 4.4. Syafrizal bin Ayang Syofyan (anak laki-laki kandung);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Riza Helmi binti Ayang Syofyan (anak perempuan kandung)
- 4.6. Tiara Nanda Pertiwi binti Ayang Syofyan (anak perempuan kandung)
5. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan guna mengurus tabungan almarhum Ayang Syofyan bin Amad Kutar di Bank Mandiri;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp1.290.000,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag.**, dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1445 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh **Cut Chairunnisa', S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.105.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- - Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)